



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 5/PID/2018/PT.PLG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **ABDUL NAJIB BIN H. ABDUL HAMID**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 31 Desember 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Dururuhama, Rt.028 Rw. 010  
Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju  
Kota Palembang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Harapan Srikandi  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan masing-masing oleh;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;

Halaman 1 dari 36 Halaman Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh penasihat hukum yang bernama 1. Rida Rubiani, SH., 2. Erik Estrada, SH., 3. Novera Sandi, SH., 4. Kurniawan Hidayat, SH., Kesemuanya Advokat, Pengacara dan Penasihat hukum pada kantor hukum Reva dan Partner Law Office yang beralamat di Jalan Kopral Anwar Komp. Ruko, Bakung Palace, Blok A. 09.RT.11. RW.05, Kelurahan Sako Baru, Kecamatan Sako Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2018, namun terdakwa ditingkat banding tidak didampingi penasihat hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Desember 2017 Nomor 1611/Pid.Sus/2017/PN.Plg. dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2017 Nomor Reg.Perkara : PDS-03/N.6.10/Ft.1/10/11/2017 terdakwa tersebut ;

Bahwa Ia Terdakwa ABDUL NAJIB bin H. ABDUL HAMD selaku Direktur PT. HARAPAN SRIKANDI berdasarkan Surat Akta Pendirian Nomor 05 tanggal 13 Oktober 2003 Notaris ACHMAD SYARIFUDIN, SH. sebagai Wajib Pajak dengan NPWP 02.279.865.6-306.000 yang telah terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sejak 14 Oktober 2003 dan termasuk

Halaman 2 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Karena Wajib Pajak 100 besar serta telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak diberikan kewajiban untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan barang/jasa kena pajak yang dilakukan PT. HARAPAN SRIKANDI sesuai dengan penjelasan Pasal 3A Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU NO. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), memiliki kewajiban dalam bidang perpajakan yaitu :

- a. Memungut pajak PPN/PPnBM) yang terutang;
- b. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang;
- c. Melaporkan penghitungan pajak (menyampaikan SPT Masa PPN/PPnBM),

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor PT. HARAPAN SRIKANDI atau disekitar wilayah perkantoran PT. PERTAMINA (Persero) Refinery Unit (RU) III Plajupalembang atau di Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang berwenang mengadili, dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yaitu Terdakwa sebagai Direktur PT. HARAPAN SRIKANDI melakukan pemungutan pajak PPN 10% untuk masa pajak terutang Januari 2009 s/d Desember 2009 dari sejumlah nilai perjanjian dalam kontrak yang ditagihkan kepada PT. PERTAMINA (Persero) Refinery Unit (RU) III Plaju Palembang dikarenakan antara PT. HARAPAN SRIKANDI dengan PT. PERTAMINA terdapat

Halaman 3 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerjasama untuk penjualan jasa tenaga kerja (*outsourcing*), kemudian setelah dilakukan pemungutan/pemotongan pajak PPN 10 % Terdakwa selaku Direktur PT. HARAPAN SRIKANDI dengan sengaja tidak melakukan penyetoran PPN 10% melalui Bank Mandiri untuk masuk kas Negara dalam hal ini adalah kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu walaupun telah dihimbau oleh pihak Pajak Pratama Palembang Seberang Hulu, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara yaitu berdasarkan Faktur Pajak yang telah diterbitkan oleh PT. HARAPAN SRIKANDI periode masa tahun pajak Januari 2009 s/d Desember 2009 sejumlah Rp. 852.792.900,- (delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 dilakukan kerjasama pekerjaan penjualan jasa tenaga Kerja (*outsourcing*) antara PT. HARAPAN SRIKANDI dengan PT. PERTAMINA (Persero) Refinery Unit (RU) III Plaju Palembang;
- Bahwa berdasarkan perjanjian kerja antara PT. HARAPAN SRIKANDI dengan PT. PERTAMINA (Persero) Refinery Unit (RU) III Plaju Palembang, pada saat PT. HARAPAN SRIKANDI melakukan penagihan pembayaran kepada PT. PERTAMINA sesuai dengan besaran harga yang telah disepakati dari penjualan jasa, maka PT. HARAPAN SRIKANDI berkewajiban melakukan pemotongan / pemungutan pajak PPN 10 % dari besaran nilai perjanjian jual jasa yang telah disepakati;
- Adapun pekerjaan yang dilakukan oleh PT. HARAPAN SRIKANDI sesuai kontrak perjanjian yang dilakukan dengan PT. PERTAMINA (persero) dengan Refinery Unit (RU) III Plaju Palembang yaitu :
  1. Pekerjaan Melaksanakan semua pekerjaan Bongkar / Muat / Menyusun / Mempallet / Memindahkan Barang-barang PT. Pertamina

Halaman 4 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Persero) UP III Plaju dan Sungai Gerong Dari / ke Truck / Gudang-gudang Tempat Penimbunan dan Semua Tempat Sekitar PI / BK / SG serta mengemudikan Kendaraan milik PT. Pertamina (Persero), Kontrak Nomor 9612 dengan nilai sebesar Rp.33.311.425.- (tiga puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

2. Pekerjaan Melaksanakan pengoperasian trailer, truck, forklift & tamping ban serta pencucian kendaraan milik PT. Pertamina (persero) UP III Plaju dan Sungai Gerong kontrak nomor 9611 dengan nilai sebesar Rp. 46.204.274.- (empat puluh enam juta dua ratus empat juta dua ratus tujuh puluh empat rupiah);
3. Pekerjaan Kontrak pembantu operator III pekerjaan operasi hose handling, bongkar muat minyak di Dermaga Kilang Plaju dan Sungai Gerong kontrak nomor 9666 dengan nilai sebesar Rp. 56.028.021.- (lima puluh enam juta dua puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah);
4. Pekerjaan Meratakan dan merapikan tempat pembuangan Limbah Domestik dari Kilang dan Komperta PL/SG di Area Jalan Perlindungan Plaju, kontrak nomor 9663 dengan nilai sebesar Rp. 7.230.000.- (tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Pekerjaan Perbaikan Jalan/Halaman Area Kantor Marine Plaju, kontrak nomor 96G7 dengan nilai sebesar Rp. 39.539.600.- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah);
6. Pekerjaan Melaksanakan semua pekerjaan Bongkar / Muat / Menyusun / Mempallet / Memindahkan Barang-barang PT. Pertamina (Persero) UP III Plaju dan Sungai Gerong Dari / ke Truck / Gudang-gudang Tempat Penimbunan dan Semua Tempat Sekitar PI

Halaman 5 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. BK / 30/Se serta mengemudikan Kendaraan milik PT. Pertamina (Persero) kontrak nomor 9612 dengan nilai sebesar Rp. 21.082.838.- (dua puluh satu juta delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
7. Pekerjaan Melaksanakan pengoperasian trailer, truck, forklift & tamping ban serta pencucian kendaraan milik PT. Pertamina (persero) UP III Plaju dan Sungai Gerong kontrak nomor 9611 dengan nilai sebesar Rp.32.121.137,- (tiga puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
8. Pekerjaan Kontrak pembantu operator III pekerjaan operasi hose handling, bongkar muat minyak di Dermaga Kilang Plaju dan Sungai Gerong kontrak nomor 9666 dengan nilai sebesar Rp.51.942.647.- (lima puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);
9. Pekerjaan Meratakan dan merapikan tempat pembuangan Limbah Domestik dari Kilang dan Komperta PL/SG di Area Jalan Perlindungan Plaju, kontrak nomor 9663 dengan nilai sebesar Rp. 7.230.000.- (tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
10. Pekerjaan Pemasangan Pelampung Suar (Marine-Buoy) di Zona Perairan Pelsus Migas RU III kontrak nomor 96G6/E13520/2009 dengan nilai sebesar Rp.52.851.400.- (lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah);
11. Pekerjaan Pekerjaan perbaikan fasilitas Dermaga 2 Sungai Gerong serta Dermaga 9 dan 10 Plaju kontrak nomor 9618 dengan nilai sebesar Rp. 145.107.900.- (seratus empat puluh lima juta seratus tujuh ribu Sembilan ratus rupiah);

Halaman 6 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Perusahaan Komperta Bagus Kuning Palembang dengan nilai sebesar Rp. 45.126.000.- (empat puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
13. Pekerjaan Pekerjaan perbaikan fasilitas Dermaga 2 Sungai Gerong serta Dermaga 9 dan 10 Plaju kontrak nomor 9618 dengan nilai sebesar Rp. 16.123.100.- (enam belas juta rupiah seratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah);
14. Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Sarana Komunikasi Kapal, kontrak nomor 96C8 dengan nilai sebesar Rp.31.695.506.- (tiga puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus enam rupiah);
15. Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Sarana Komunikasi Kapal, kontrak nomor 96C8 dengan nilai sebesar Rp. 26.736.106.- (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus enam rupiah);
16. Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Sarana Komunikasi Kapal, kontrak nomor 96C8 dengan nilai sebesar Rp. 26.736.106.- (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus enam rupiah);
17. Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Sarana Komunikasi Kapal, kontrak nomor 96C8 dengan nilai sebesar Rp. 26.736.106.- (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus enam rupiah);
18. Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Sarana Komunikasi Kapal, kontrak nomor 96C8 dengan nilai sebesar Rp. 26.736.106.- (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus enam rupiah);
19. Pekerjaan Perbaikan Lantai dan Plat Penutup Jetty Head Dermaga 10 Plaju, kontrak nomor 96K2/E13520/2009-SO dengan nilai sebesar Rp. 74.529.000.- (tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Pekerjaan Perbaikan Lantai dan Plat Penutup Jetty Head Dermaga 10 Plaju, kontrak nomor 96K2/E13520/2009-SO dengan nilai sebesar Rp. 8.281.000.- (delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
21. Pekerjaan Renovasi Gudang dan Pagar Area UTL/RPA Belakang Kantor Marine Plaju kontrak nomor 96M3 dengan nilai sebesar Rp. 262.575.900.- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah);
22. Pekerjaan Pemandahan Pagar Penyaring Kotoran Antara Mooring Post Dermaga 9 ke Dermaga 8 1/2 Plaju, kontrak nomor 96L5/E13520/2009-SO dengan nilai sebesar Rp. 184.340.000. – (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
23. Pekerjaan Renovasi Gudang dan Pagar Area UTL/RPA Belakang Kantor Marine Plaju kontrak nomor 96M3 Rp. 29.175.100.- (dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah);
24. Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Sarana Komunikasi Kapal, kontrak nomor 96C8 Rp. 26.736.106,- (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus enam rupiah);
25. Pekerjaan Pekerjaan Pemandahan Pagar Penyaring Kotoran Antara Mooring Post Dermaga 9 ke Dermaga 8 1/2 Plaju, kontrak nomor 96L5/ E13520/2009-SO Rp. 18.260.000,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
26. Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Perusahaan Komperta Bagus Kuning No. 86, 83 Plaju Rp. 36.578.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
27. Pekerjaan Melaksanakan pengoperasian trailer, truck, forklift & tamping ban serta pencucian kendaraan milik PT. Pertamina (persero)

Halaman 8 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

UP III Plaju dan Sungai Gerong kontrak nomor 9611 Rp. 32.867.854,-

(tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

28. Pekerjaan Melaksanakan semua pekerjaan Bongkar / Muat / Menyusun / Mempallet / Memindahkan Barang-barang PT. Pertamina (Persero) UP III Plaju dan Sungai Gerong Dari / ke Truck / Gudang-gudang Tempat Penimbunan dan Semua Tempat Sekitar PI / BK / SG serta mengemudi kendaraan milik PT. Pertamina (Persero) kontrak nomor 9612Rp. 25.824.334,- (dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);

29. Pekerjaan pembantu operator III pekerjaan operasi hose handling, bongkar muat minyak di Dermaga Kilang Plaju dan Sungai Gerong kontrak nomor 9666 Rp. 54.082.609,- (lima puluh empat juta delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan rupiah);

30. Pekerjaan Meratakan dan merapikan tempat pembuangan Limbah Domestik dari Kilang dan Komperta PL / SG di Area Jalan Perlindungan Plaju, kontrak nomor 9663 Rp. 7.230.000,- (tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

31. Pekerjaan Perbaikan / Pengecatan Rumah Jaga Di Dermaga 5 Sungai Gerong kontrak nomor 97Q3 / E13520/09 Rp. 123.480.000,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

32. Pekerjaan Perbaikan / Pengecatan Rumah Jaga Di Dermaga 5 Sungai Gerong kontrak nomor 97Q3 / E13520 / 09 Rp. 13.720.000,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

33. Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Sarana Komunikasi Kapal, kontrak nomor 96C8 Rp. 26.736.106,- (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
34. Pekerjaan Melaksanakan semua pekerjaan Bongkar / Muat / Menyusun / Mempallet / Memindahkan Barang-barang PT. Pertamina (Persero) UP III Plaju dan Sungai Gerong Dari / ke Truck / Gudang-gudang Tempat Penimbunan dan Semua Tempat Sekitar PI / BK / SG serta mengemudikan Kendaraan milik PT. Pertamina (Persero) kontrak nomor 9612Rp. 15.125.000,- (lima belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
35. Pekerjaan Melaksanakan pengoperasian trailer, truck, forklift & tamping ban serta pencucian kendaraan milik PT. Pertamina (persero) UP III Plaju dan Sungai Gerong kontrak nomor 9611 Rp. 20.330.000,- (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
36. Pekerjaan Pekerjaan Refurbishment Piston Rod K-2206 (2 Pcs) di Unit Poly Propylene kilang plaju kontrak nomor 096 Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
37. s) dan Shsft Plunger P-207 A/B (2 Pcs) di Unit Poly Propylene Kilang Plaju kontrak nomor 096 Rp. 6.508.000,- (enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
38. Pekerjaan Meratakan dan merapikan tempat pembuangan Limbah Domestik dari Kilang dan Komperta PL / SG di Area Jalan Perlindungan Plaju, kontrak nomor 9663 Rp. 7.553.700,- (tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
39. Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Sarana Komunikasi Kapal, kontrak nomor 96C8 Rp. 46.478.450,- (empat puluh enam juta empat puluh tujuh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Halaman 10 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

40. Pekerjaan Kontrak pembantu operator III pekerjaan operasi hose handling, bongkar muat minyak di Dermaga Kilang Plaju dan Sungai Gerong kontrak nomor 9666 Rp. 62.836.983,- (enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
41. Pekerjaan Kontrak pembantu operator III pekerjaan operasi hose handling, bongkar muat minyak di Dermaga Kilang Plaju dan Sungai Gerong kontrak nomor 9666. Rp. 7.230.000,- (tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
42. Pekerjaan Meratakan dan merapikan tempat pembuangan Limbah Domestik dari Kilang dan Komperta PL/SG di Area Jalan Perlindungan Plaju, kontrak nomor 9663 Rp. 34.985.991,- (tiga puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu rupiah);
43. Pekerjaan Melaksanakan pengoperasian trailer, truck, forklift & tamping ban serta pencucian kendaraan milik PT. Pertamina (persero) UP III Plaju dan Sungai Gerong kontrak nomor 9611 Rp. 28.666.279,- (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
44. Pekerjaan Melaksanakan semua pekerjaan Bongkar / Muat / Menyusun / Mempallet / Memindahkan Barang-barang PT. Pertamina (Persero) UP III Plaju dan Sungai Gerong Dari / ke Truck / Gudang-gudang Tempat Penimbunan dan Semua Tempat Sekitar PI / BK / SG serta mengemudikan Kendaraan milik PT. Pertamina (Persero) kontrak nomor 9612 Rp. 26.736.106,- (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus enam rupiah);

Halaman 11 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

45. Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Sarana Komunikasi Kapal, kontrak nomor 96C8 Rp. 31.914.089,- (tiga puluh satu juta Sembilan ratus empat belas ribu delapan puluh Sembilan rupiah);
46. Pekerjaan Melaksanakan pengoperasian trailer, truck, forklift & tumpul ban serta pencucian kendaraan milik PT. Pertamina (persero) UP III Plaju dan Sungai Gerong kontrak nomor 9611 Rp. 27.882.446,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
47. Pekerjaan Melaksanakan semua pekerjaan Bongkar / Muat / Menyusun / Mempallet / Memindahkan Barang-barang PT. Pertamina (Persero) UP III Plaju dan Sungai Gerong Dari / ke Truck / Gudang-gudang Tempat Penimbunan dan Semua Tempat Sekitar PI / BK / SG serta mengemudikan Kendaraan milik PT. Pertamina (Persero) kontrak nomor 9612 Rp. 7.230.000,- (tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
48. Pekerjaan Meratakan dan merapikan tempat pembuangan Limbah Domestik dari Kilang dan Komperta PL/SG di Area Jalan Perlindungan Plaju, kontrak nomor 9663 Rp. 64.393.318,- (enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
49. Pekerjaan Kontrak pembantu operator III pekerjaan operasi hose handling, bongkar muat minyak di Dermaga Kilang Plaju dan Sungai Gerong kontrak nomor 9666 Rp. 26.736.106,- (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus enam rupiah);
50. Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Sarana Komunikasi Kapal, kontrak nomor 96C8 Rp. 239.365.936,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta

Halaman 12 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tiga ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh enam  
rupiah);

51. Pekerjaan Pelaksanaan Membantu Pemeriksaan dan Pengisian serta bongkar muat tabung LPG 12 kg, 50 kg, skid tank periode 02 Januari s/d 31 Desember 2009 PO No. 4100079223 Rp. 1.534.529.659,- (satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh Sembilan rupiah);
52. Pekerjaan Pelaksanaan Membantu Pemeriksaan dan Pengisian serta bongkar muat tabung LPG 3 kg, periode 02 Januari s/d 31 Desember 2009 PO No. 4100079226 Rp. 30.138.437,- (tiga puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
53. Pekerjaan Melaksanakan pengoperasian trailer, truck, forklift & tampal ban serta pencucian kendaraan milik PT. Pertamina (persero) UP III Plaju dan Sungai Gerong kontrak nomor 9611 Rp. 29.377.592,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah);
54. Pekerjaan Melaksanakan semua pekerjaan Bongkar / Muat / Menyusun / Mempallet / Memindahkan Barang-barang PT. Pertamina (Persero) UP III Plaju dan Sungai Gerong Dari / ke Truck / Gudang-gudang Tempat Penimbunan dan Semua Tempat Sekitar PI / BK / SG serta mengemudikan Kendaraan milik PT. Pertamina (Persero) kontrak nomor 9612 Rp. 60.502.484,- (enam puluh juta lima ratus dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);
55. Pekerjaan Kontrak pembantu operator III pekerjaan operasi hose handling, bongkar muat minyak di Dermaga Kilang Plaju dan Sungai Gerong kontrak nomor 9666 Rp. 7.230.000,- (tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Pekerjaan Meratakan dan merapikan tempat pembuangan Limbah Domestik dari Kilang dan Komperta PL/SG di Area Jalan Perlindungan Plaju, kontrak nomor 9663 Rp.539.387.100,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah);
57. Pekerjaan Pekerjaan Pemasangan Tanki Air Bersih di Base Camp Pilot Sungsang, kontrak nomor 968 Rp. 480.113.100,- (empat ratus delapan puluh juta seratus tiga belas ribu seratus rupiah);
58. Pekerjaan Pekerjaan Pemasangan Floating Jetty di Samping Dermaga 12 Plaju Untuk Sarana sandar Pilot Boat & Kuda laut, kontrak nomor 96Y8 Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
59. Pekerjaan Perbaikan Shelter Parkiran Motor & Pembuatan Kamar mandi untuk Pos Security Depot Kertapati Lama, kontrak nomor 142 Rp. 53.345.900,- (lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima sembilan ratus rupiah);
60. Pekerjaan Pekerjaan Pemasangan Floating Jetty di Samping Dermaga 12 Plaju Untuk Sarana sandar Pilot Boat & Kuda laut, kontrak nomor 96Y8Rp. 26.736.106,- (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus enam rupiah);
61. Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Sarana Komunikasi Kapal, kontrak nomor 96C8 Rp. 63.765.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
62. Pekerjaan Pemasangan Conblock di tepi kanal Jl. 10/20 sampai jalan 10/21 dan kanal jl. 21/7 sampai Jl.21/10 kilang plaju Rp. 59.931.900,- (lima puluh Sembilan juta Sembilan raus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah);

Halaman 14 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

63. Pekerjaan Pekerjaan Pemasangan Tanki Air Bersih di Base Camp Pilot Sungsang, kontrak nomor 96Y7 Rp. 7.085.000,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);
64. Pekerjaan Pemasangan Conblock di tepi kanal Jl. 10/20 sampai jalan 10/21 dan kanal jl. 21/7 sampai Jl.21/10 kilang plaju Rp. 48.566.700,- (empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh enamribu tujuh ratus rupiah);
65. Pekerjaan Pembuatan Ruang Tunggu Sopir di belakang Kantor Marine kontrak nomor 962F Rp. 48.295.800,- (empat puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
66. Pekerjaan Perbaikan Muster Point/Ruang Evakuasi Plaju/ S. Gerong kontrak nomor 962J Rp.5.396.300,- (lima juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
67. Pekerjaan Pembuatan Ruang Tunggu Sopir di belakang Kantor Marine kontrak nomor 962F Rp. 5.366.200,- (lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
68. Pekerjaan Perbaikan Master Point/Ruang Evakuasi Plaju/ S. Gerong kontrak nomor 962J Rp. 408.254.400,- (empat ratus delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah);
69. Pekerjaan Renovasi Dinding dan Atap Bangunan Base Camp Pilot Sungsang, kontrak nomor 962A Rp. 55.439.040,- (lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh rupiah);
70. Pekerjaan Melaksanakan pengoperasian trailer, truck, forklift & tampa ban serta pencucian kendaraan milik PT. Pertamina (persero) UP III Plaju dan Sungai Gerong kontrak nomor 9611 Rp. 40.353.857,- (empat puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);

Halaman 15 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

71. Pekerjaan Melaksanakan semua pekerjaan Bongkar / Muat / Menyusun / Mempallet / Memindahkan Barang-barang PT. Pertamina (Persero) UP III Plaju dan Sungai Gerong Dari / ke Truck / Gudang-gudang Tempat Penimbunan dan Semua Tempat Sekitar PI / BK / SG serta mengemudikan Kendaraan milik PT. Pertamina (Persero) kontrak nomor 9612 Rp. 15.861.000,- (lima belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
72. Pekerjaan Meratakan dan merapikan tempat pembuangan Limbah Domestik dari Kilang dan Komperta PL/SG di Area Jalan Perlindungan Plaju, kontrak nomor 9663 Rp. 105.028.679,- (seratus lima juta dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
73. Pekerjaan Kontrak pembantu operator III pekerjaan operasi hose handling, bongkar muat minyak di Dermaga Kilang Plaju dan Sungai Gerong Kontrak Nomor 9666 Rp. 26.736.106,- (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus enam rupiah);
74. Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Sarana Komunikasi Kapal, Kontrak Nomor 96C8 Rp. 297.065.700,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
75. Pekerjaan Perbaikan Flexible Fender Dermaga & Plat Penutup Lantai ke Flexible Fender Dermaga 7 Plaju, Kontrak SPB Kontrak Nomor 96Z5/E13440/2009-SO Rp. 33.007.300,- (tiga puluh tiga juta tujuh ribu tiga ratus rupiah);
76. Pekerjaan Perbaikan Flexible Fender Dermaga & Plat Penutup Lantai ke Flexible Fender Dermaga 7 Plaju, Kontrak SPB Kontrak Nomor 96Z5/E13440/2009-SO Rp. 8.716.000,- (delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 16 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

77. Pekerjaan Penggantian Bola Lampu yang putus serta perbaikan jalur kabel di Depot FP Pulau Layang PP Kontrak Nomor 029/PP/ F11514/ 2009-S5 Rp. 633.781.800,- (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
78. Pekerjaan Penggantian tiang-tiang & lantai lama bangunan Base Camp Pilot Sungsang, Kontrak Nomor 961N Rp. 485.032.500,- (empat ratus delapan puluh lima juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
79. Pekerjaan Pembuatan ruang musholla, kamar mandi & WC serta penggantian tiang-tiang teras Base Camp Pilot Sungsang Kontrak Nomor 961V Rp. 70.420.200,- (tujuh puluh juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah);
80. Pekerjaan Pembuatan ruang musholla, kamar mandi & WC serta penggantian tiang-tiang teras Base Camp Pilot Sungsang Kontrak Nomor 961V Rp. 53.892.500,- (lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
81. Pekerjaan Pembangunan Menara/Tower Repeater sebagai penunjang Sarana Komunikasi Kontrak Nomor 967H Rp. 488.339.100,- (empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah);
82. Pekerjaan Penggantian tiang-tiang & lantai lama bangunan Base Camp Pilot Sungsang, Kontrak Nomor 961N Rp. 70.420.200,- (tujuh puluh juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah);
83. Pekerjaan Pengecatan Floating Jetty dan Walk Way Dermaga Plaju/Sungai Gerong Kontrak Nomor 967J Rp. 94.591.800,- (sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 17 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Pekerjaan Pembuatan pagar penyaring kotoran di Area Dermaga 6A

Sungai Gerong guna memenuhi standarisasi ISPS Code Kontrak No.

877D Rp. 133.291.800,- (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus

sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa dengan adanya perjanjian kerja tersebut, Terdakwa selaku Direktur PT. HARAPAN SRIKANDI pada saat melakukan penagihan pembayaran atas kontrak perjanjian kerjasama kepada PT. PERTAMINA (Persero) Refinery Unit (RU) III Plaju Palembang, maka Terdakwa sudah langsung menambahkan pajak PPN 10% dari nilai kontrak yang ditagihkan, adapun pajak yang dipotong atau dipungut langsung oleh PT. HARAPAN SRIKANDI kepada PT. PERTAMINA (Persero) Refinery Unit (RU) III Plaju Palembang sesuai faktur pajak adalah sebagai berikut :

No	Nomor kontrak perjanjian	Tanggal Faktur Pajak	Kode dan No Seri Faktur Pajak	Nilai kontrak Rp	PPN 10% yang ditagihkan Rp
1	9612	10 Februari 2009	010.000.09.00000001	33.311.425,00	3.331.143,00
2	9611	10 Februari 2009	010.000.09.00000002	46.204.274,00	4.620.427,00
3	9666	11 Februari 2009	010.000.09.00000003	56.028021,00	5.602.802,00
4	9663	17 Februari 2009	010.000.09.00000004	7.230.000,00	723.000,00
5	96G7	03 Juni 2009	010.000.09.00000020	39.539.600,00	3.953.960,00
6	9612	04 Juni 2009	010.000.09.00000021	21.082.838,00	2.108.284,00
7	9611	04 Juni 2009	010.000.09.00000022	32.121.137,00	3.212.114,00
8	9666	05 Juni 2009	010.000.09.00000023	51.942.647,00	5.194.265,00
9	9663	09 Juni 2009	010.000.09.00000024	7.230.000,00	723.000,00
10	96G6	Juni 2009	010.000.09.00000025	52.851.400,00	5.285.140,00
11	9618	11 Juni 2009	010.000.09.00000026	145.107.900,00	14.510.790,00
12	-	Juni 2009	010.000.09.00000027	45.126.000,00	4.512.600,00
13	9618	24 Juni 2009	010.000.09.00000029	16.123.100,00	1.612.310,00
14	96C8	09 Juli 2009	010.000.09.00000034	31.695.506,00	3.169.551,00
15	96C8	09 Juli 2009	010.000.09.00000035	26.736.106,00	2.673.611,00
16	96C8	09 Juli 2009	010.000.09.00000036	26.736.106,00	2.673.611,00
17	96C8	09 Juli 2009	010.000.09.00000037	26.736.106,00	2.673.611,00
18	96C8	09 Juli 2009	010.000.09.00000038	26.736.106,00	2.673.611,00
19	96K2	Juli 2009	010.000.09.00000039	74.529.000,00	7.452.900,00
20	96K2	Juli 2009	010.000.09.00000040	8.281.000,00	828.100,00
21	96M3	15 Juli 2009	010.000.09.00000041	262.575.900,00	26.257.590,00
22	96L5	Juli 2009	010.000.09.00000042	184.340.000,00	18.434.000,00

Halaman 18 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	96M	22 Juli 2009	010.000.09.0000043	29.175.100,00	2.917,510.00
24	96C8	27 Juli 2009	010.000.09.0000044	26.736.106,00	2,673,611.00
25	96L5	Juli 2009	010.000.09.0000045	18.260.000,00	1,826,000.00
26	-	Agustus 2009	010.000.09.0000046	36.578.000,00	3,657,800.00
27	9611	11 Agustus 2009	010.000.09.0000047	32.867.854,00	3,286,785.00
28	9612	11 Agustus 2009	010.000.09.0000048	25.8524.334,00	2,582,433.00
29	9666	12 Agustus 2009	010.000.09.0000049	54.082.609,00	5,408,261.00
30	9663	12 Agustus 2009	010.000.09.0000050	7.230.000,00	723,000.00
31	97Q3	Agustus 2009	010.000.09.0000051	123.480.000,00	12,348,000.00
32	97Q3	Agustus 2009	010.000.09.0000052	13.720.000,00	1,372,000.00
33	96C8	18 Agustus 2009	010.000.09.0000053	26.736.106,00	2,673,611.00
34	9612	24 Agustus 2009	010.000.09.0000054	15.125.000,00	1,512,500.00
35	9611	24 Agustus 2009	010.000.09.0000055	20.333.000,00	2,033,300.00
36	096	Agustus 2009	010.000.09.0000056	174.000.000,00	17,400,000.00
37	9663	25 Agustus 2009	010.000.09.0000057	6.508.000,00	650,800.00
38	96C8	25 Agustus 2009	010.000.09.0000058	7.553.700,00	755,370.00
39	9666	07 September 2009	010.000.09.0000059	46.478.450,00	4,647,845.00
40	9666	07 September 2009	010.000.09.0000060	62.836.983,00	6,283,698.00
41	9663	07 September 2009	010.000.09.0000061	7.230.000,00	723,000.00
42	9611	08 September 2009	010.000.09.0000062	34.985.991,00	3,498,599.00
43	9612	08 September 2009	010.000.09.0000063	28.666.279,00	2,866,628.00
44	96C8	15 September 2009	010.000.09.0000064	26.736.106,00	2,673,611.00
45	9611	08 Oktober 2009	010.000.09.0000065	31.914.089,00	3,191,409.00
46	9612	08 Oktober 2009	010.000.09.0000066	27.882.446,00	2,788,245.00
47	9663	08 Oktober 2009	010.000.09.0000067	7.230.000,00	723,000.00
48	9666	13 Oktober 2009	010.000.09.0000068	64.393.318,00	6,439,332.00
49	96C8	Oktober 2009	010.000.09.0000069	26.736.106,00	2,673,611.00
50	PO4100079223	Oktober 2009	010.000.09.0000090	239.365.936,00	23,936,594.00
51	PO4100079226	Oktober 2009	010.000.09.0000091	1.534.529.659,00	153,452,966.00
52	9611	04 Nopember 2009	010.000.09.0000092	30.138.437,00	3,013,844.00
53	9612	04 Nopember 2009	010.000.09.0000093	29.377.592,00	2,937,759.00
54	9666	05 Nopember 2009	010.000.09.0000094	60.502.484,00	6,050,248.00
55	9663	05 Nopember 2009	010.000.09.0000095	7.230.000,00	723,000.00
56	96Y8	09 Nopember 2009	010.000.09.0000096	539.387.100,00	53,938,710.00
57	96Y8	09 Nopember 2009	010.000.09.0000097	480.113.100,00	48,011,310.00
58	142	09 Nopember 2009	010.000.09.0000098	63.000.000,00	6,300,000.00
59	96Y8	17 Nopember 2009	010.000.09.0000101	53.345.900,00	5,334,590.00
60	96C8	14 Oktober 2009	010.000.09.0000102	26.736.106,00	2,673,611.00
61	-	18 Nopember 2009	010.000.09.0000103	63.765.000,00	6,376,500.00
62	96Y7	19 Nopember 2009	010.000.09.0000104	59.931.900,00	5,993,190.00
63	-	23 Nopember 2009	010.000.09.0000105	7.085.000,00	708,500.00
64	962F	26 Nopember 2009	010.000.09.0000106	48.566.700,00	4,856,670.00
65	962J	26 Nopember 2009	010.000.09.0000107	48.295.800,00	4,829,580.00
66	962F	03 Desember 2009	010.000.09.0000108	5.396.300,00	539,630.00
67	962J	07 Desember 2009	010.000.09.0000109	5.366.200,00	536,620.00
68	962A	07 Desember 2009	010.000.09.0000110	408.254.400,00	40,825,440.00

Halaman 19 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69	961F	07 Desember 2009	010.000.09.00000111	55.439.040,00	5.543.904,00
70	9612	07 Desember 2009	010.000.09.00000112	40.353.857,00	4.035.386,00
71	9663	08 Desember 2009	010.000.09.00000113	15.861.000,00	1.586.100,00
72	9666	11 Desember 2009	010.000.09.00000114	105.028.679,00	10.502.868,00
73	96C8	11 Desember 2009	010.000.09.00000116	26.736.106,00	2.673.611,00
74	96Z5	Desember 2009	010.000.09.00000117	297.065.700,00	29.706.570,00
75	96Z5	Desember 2009	010.000.09.00000118	33.007.300,00	3.300.730,00
76	029	Desember 2009	010.000.09.00000119	8.716.000,00	871.600,00
77	961N	30 Desember 2009	010.000.09.00000120	633.781.800,00	63.378.180,00
78	961V	30 Desember 2009	010.000.09.00000121	485.032.500,00	48.503.250,00
79	961N	Desember 2009	010.000.09.00000122	70.420.200,00	7.042.020,00
80	961V	30 Desember 2009	010.000.09.00000123	53.892.500,00	5.389.250,00
81	967H	30 Desember 2009	010.000.09.00000124	488.339.100,00	48.833.910,00
82	961N	30 Desember 2009	010.000.09.00000125	70.420.200,00	7.042.020,00
83	967J	30 Desember 2009	010.000.09.00000126	94.591.800,00	9.459.180,00
84	977D	30 Desember 2009	010.000.09.00000127	133.291.800,00	13.329.180,00
				<b>8.527.928.945,00</b>	<b>852.792.900,00</b>
<b>Total nilai kontrak + PPN 10% (8.527.928.945,00 + 852.792.900,00 = 9.380.721.845,00)</b>					

- Bahwa dari total nilai kontrak yang ditagihkan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. HARAPAN SRIKANDI kepada PT. PERTAMINA (Persero) Refinery Unit (RU) III Plaju Palembang sebesar Rp.9.380.721.845,00, terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % yaitu sebesar Rp.852.792.900,00 yang harus disetorkan oleh Terdakwa ke kas Negara;
- Bahwa Terdakwa dalam setiap melakukan penagihan pembayaran atas perjanjian kontrak kerja kepada PT. PERTAMINA (Persero) Refinery Unit (RU) III Plaju Palembang, Terdakwa membuat Faktur Pajak masa pajak tahun 2009 dan setiap Faktur Pajak tersebut ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah uang untuk PPN yang sudah dipotong/dipungut, tidak disetorkan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. HARAPAN SRIKANDI ke kas Negara dalam hal ini kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu melalui bank Mandiri, kemudian Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Setoran Pajak (SSP) Palsu yang tidak terdapat

Halaman 20 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nomor transaksi penerimaan negara (NTPM), adapun Surat Setor Pajak (SSP) yang dipalsukan oleh Terdakwa dengan nilai PPN sebesar Rp.852.792.900,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. SSP tanggal 14 Januari 2009 Nilai PPN Rp.3.331.143,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
2. SSP tanggal 14 Januari 2009 Nilai PPN Rp.4.620.427,- (empat juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
3. SSP tanggal 14 Januari 2009 Nilai PPN Rp.5.602.802,- (lima juta enam ratus dua ribu delapan ratus dua rupiah);
4. SSP tanggal 14 Januari 2009 Nilai PPN Rp.723.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
5. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai PPN Rp.3.953.960,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
6. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai PPN Rp.2.108.284,- (dua juta seratus delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
7. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai PPN Rp.3.212.114,- (tiga juta dua ratus dua belas ribu seratus empat belas rupiah);
8. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai PPN Rp.5.194.265,- (lima juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
9. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.723.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
10. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.5.285.140,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah);
11. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.14.510.790,- (empat belas juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
12. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.4.512.600,- (empat juta lima ratus dua belas ribu enam ratus rupiah);

Halaman 21 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.1.612.310,- (satu juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
14. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.3.169.551,- (tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah)
15. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.2.673.611,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah);
16. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.2.673.611,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah);
17. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.2.673.611,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah);
18. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.2.673.611,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah);
19. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.7.452.900,- (tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
20. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.828.100,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);
21. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.26.257.590,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
22. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.18.434.000,- (delapan belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
23. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.2.917.510,- (dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus sepuluh rupiah);
24. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.2.673.611,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah);
25. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.1.826.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 22 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

26. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.3.657.800,- (tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
27. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.3.286.785,- (tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
28. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.2.582.433,- (dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
29. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.5.408.261,- (lima juta empat ratus delapan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah);
30. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.723.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
31. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.12.348.000,- (dua belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
32. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.1.372.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
33. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.2.673.611,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah);
34. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.1.512.500,- (satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
35. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.2.033.300,- (dua juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
36. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus rupiah);
37. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.650.800,- (enam ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah);
38. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.755.370,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

Halaman 23 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

39. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.4.647.845,- (empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
40. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.6.283.698,- (enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);
41. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.723.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
42. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.3.498.599,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
43. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.2.866.628,- (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
44. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.2.673.611,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah);
45. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.3.191.409,- (tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
46. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.2.788.245,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);
47. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.723.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
48. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.6.439.332,- (enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
49. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.2.673.611,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus sebelas ribu rupiah);
50. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.23.936.594,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);

Halaman 24 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.153.452.966,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua rupiah);
52. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.3.013.844,- (tiga juta tiga belas ribu rupiah delapan ratus empat puluh empat rupiah);
53. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.2.937.759,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);
54. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.6.050.248,- (enam juta lima puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah)
55. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.723.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
56. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.53.938.710,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
57. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.48.011.311,- (empat puluh delapan juta sebelas ribu tiga ratus sebelas rupiah);
58. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah)
59. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.5.334.590,- (lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
60. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.2.673.611,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah);
61. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.6.376.500,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
62. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.5.993.190,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah);
63. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.708.500,- (tujuh ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 25 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.4.856.670,- (empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
65. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.4.829.580,- (empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
66. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.539.630,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
67. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.536.620,- (lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah);
68. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.40.825.440,- (empat puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah);
69. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.5.543.904,- (lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat rupiah);
70. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.4.035.386,- (empat juta tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);
71. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.1.586.100,- (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah);
72. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.10.502.868,- (sepuluh juta lima ratus dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
73. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.2.673.611,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah);
74. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.29.706.570,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
75. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.3.300.730,- (tiga juta tiga ratus ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
76. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.871.600,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Halaman 26 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

77. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.63.378.180,- (enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah);
  78. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.48.503.250,- (empat puluh delapan juta lima ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  79. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.7.042.020,- (tujuh juta empat puluh dua ribu dua puluh rupiah);
  80. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.5.389.250,- (lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan dua ratus lima puluh rupiah);
  81. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.48.833.910,- (empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
  82. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.7.042.020,- (tujuh juta empat puluh dua ribu dua puluh rupiah);
  83. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.9.459.180,- (sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah);
  84. SSP tanggal 22 Januari 2010 Nilai Rp.13.329.180,- (tiga belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa pada saat PT. HARAPAN SRIKANDI menyampaikan Surat pemberitahuan (SPT) masa pajak PPN tahun 2009 kurang bayar dengan lampiran Surat Setoran Pajak dan Faktur Pajak yang ditandatangani oleh Terdakwa di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, berdasarkan administrasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang merupakan Portal Modul Penerimaan Negara, diketahui jika PT. HARAPAN SRIKANDI tidak pernah menyetorkan PPN yang telah dipungut oleh PT. HARAPAN SRIKANDI pada masa pajak Januari 2009 s/d Desember 2009;

Halaman 27 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian pada tahun 2011 Kantor Pajak Pratama (KPP)

Palembang Seberang Ulu melayangkan 2 (dua) kali surat himbauan yang ditujukan kepada

Terdakwa selaku Direktur PT. HARAPAN SRIKANDI, yaitu :

1. Surat himbauan I Nomor : S-1916/WPJ.03/KP.03/2011 tanggal 03 Mei

2011 perihal permintaan penjelasan atas SPT Masa PPN masa pajak Januari s/d Desember 2009 yang belum dibayar sebesar Rp.852.792.900,00. (Delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

2. Surat Himbauan II Nomor : S-2053/WPJ.03/KP.03/2011 tanggal 24

Mei 2011 perihal permintaan penjelasan atas SPT Masa PPN masa pajak Januari s/d Desember 2009 sebesar Rp.852.792.900,00 (Delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) (permintaan ke II);

- Bahwa surat himbauan dari Kantor Pajak Pratama (KPP) Palembang Seberang Ulu kepada Terdakwa selaku Direktur PT. HARAPAN SRIKANDI telah diterima oleh karyawan PT. HARAPAN SRIKANDI yaitu saksi NAZIAH alias ELAH dan saksi YULIANSARI, kemudian baik surat himbauan I dan surat himbauan II semuanya diserahkan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak merespon apapun terhadap surat himbauan I dan surat himbauan II tersebut;

- Bahwa selain dari surat himbauan I dan surat himbauan II, juga terdapat upaya lainnya dari petugas pajak untuk tetap menghimbau agar Terdakwa selaku Direktur PT. HARAPAN SRIKANDI melunasi masa pajak yang terhutang tahun 2009, yaitu :

1. Pada sekira akhir Tahun 2011 KPP Palembang Seberang Ulu

mengundang Terdakwa sebagai Direktur PT. HARAPAN SRIKANDI

Halaman 28 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Untuk membahas pembayaran pajak yang belum dibayar PT.

HARAPAN SRIKANDI pada masa pajak tahun 2009, atas undangan tersebut pengurus PT. HARAPAN SRIKANDI yang salah satunya adalah Terdakwa melakukan pertemuan dengan pihak KPP Palembang Seberang Ulu untuk membahas pajak yang belum dibayar PT. HARAPAN SRIKANDI harus pada masa pajak tahun 2009, kemudian dari hasil pertemuan tersebut disepakati jika Terdakwa selaku Direktur PT. HARAPAN SRIKANDI bersedia melakukan pembayaran secara mengangsur, tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa;

2. Pada saat dilakukan tahap pemeriksaan bukti permulaan di bidang bukti permulaan dan penyidikan pada kantor wilayah (kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumsel Babel, Terdakwa telah diberitahukan untuk melunasi pajak terhutang tahun 2009, tetapi Terdakwa tidak menanggapi;
3. Kemudian pada saat tahap penyidikan Terdakwa juga di himbau kembali untuk melunasi pajak terhutang tahun 2009 agar semua proses penyidikan dapat dihentikan, tetapi Terdakwa tetap tidak menanggapi himbauan tersebut;
4. Kemudian pada saat tahap penyidikan Terdakwa juga di himbau untuk mengikuti program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) pada tahun 2017, selanjutnya Terdakwa mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kanwil DJP Sumsel Babel dengan Nomor Surat : 01/HS/03/IFK/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal permintaan informasi tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, kemudian surat tersebut direspon oleh Kepala Kanwil DJP Sumsel Babel dengan Nomor Surat : S-003.TA/WPJ.03/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal pemberitahuan

Halaman 29 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Informasi tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, tetapi sampai saat berakhirnya program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) terdakwa tidak juga membayar jumlah pajak terhutang masa 2009 tersebut;

- Bahwa berdasarkan surat dari Ahli tentang hasil Laboratoris Kriminalistik NO LAB: 3196/DTF/2017 tanggal 13 September 2017 dengan pemeriksaan terhadap tandatangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen SPT yang terdapat lampiran Faktur Pajak Dan Surat Setor Pajak untuk masa pajak tahun 2008 dengan kesimpulan : tandatangan yang ada pada dokumen tersebut terdapat *Qusetioned* tandatangan (*QT*) Terdakwa dengan dibandingkan terhadap dokumen pembading disebut *Known* tandatangan (*KT*) Terdakwa, adalah dokumen SPT tersebut Identik tandatangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Perhitungan Kerugian pada Pendapatan Negara yang dilakukan oleh Baru Saktiawan dengan jabatan pemeriksa pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Palimbang Ilir Timur, dengan adanya Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilampirkan Terdakwa selaku Wajib Pajak dan berdasarkan 84 (delapan puluh empat) Faktur Pajak masa pajak tahun 2009, terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 852.792.900,- (Delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) yang tidak disetorkan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. HARAPAN SRIKANDI ke kas Negara, sehingga mengakibatkan terjadi Kerugian pada Pendapatan Negara sebesar Rp. 852.792.900,- (delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Halaman 30 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah sebanyak empat kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2017 No.Reg.Perkara : PDS-03/N.6.10/Ft.1/10/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL NAJIB bin H. ABDUL HAMID bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipotong atau Dipungut Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah sebanyak empat kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL NAJIB bin H. ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan Pidana Denda sebanyak 2 kali jumlah pajak terhutang dari Rp.852.792.900,- (2 x Rp.852.792.900,-) yaitu sebesar Rp.1.705.585.800,- (satu milyar tujuh ratus lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa kemudian dilelang untuk membayar pajak kurang bayar atau pajak terhutang;
3. Menyatakan agar Terdakwa ABDUL NAJIB bin H. ABDUL HAMID Tetap Berada di dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) item Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

Halaman 31 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Menetapkan agar Terdakwa ABDUL NAJIB bin H. ABDUL HAMID

dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL NAJIB BIN H. ABDUL HAMID bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL NAJIB BIN H. ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Pidana Denda sebanyak 2 kali jumlah pajak terhutang dari Rp.852.792.900,- (2 x Rp.852.792.900,-) yaitu sebesar Rp.1.705.585.800,- (satu milyar tujuh ratus lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar Hutang pokok pajak yang tertagih (Pajak yang telah dipotong atau dipungut) sebesar Rp. 852.792.900,- (delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 252;Terlampir dalam Berkas Perkara.

Halaman 32 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sebanyak Rp250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disetor Terdakwa sebagai pembayaran pajak terhutang melalui Bank MANDIRI dengan kode billing penerimaan pajak :017121896627912, tanggal 08 Desember 2017;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian sebagian dari Jumlah hutang pokok pajak tertagih;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 19 Desembert 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding No : 57/Akta.Pid/2017/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 8 Januari 2018, dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada terdakwa pada tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Februari 2018 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2018 sesuai dengan Akta pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding Nomor 57/Akta.Pid/2017/PN. Plg. tanggal 5 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, untuk terdakwa pada tanggal 27 Desember 2017, sedangkan kepada Penuntut

Halaman 33 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umum pada tanggal 15 Januari 2018 terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah

diterimanya Relas Pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara in cassu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
2. Bahwa Majelis Hakim telah salah menetapkan pada amar putusan point barang bukti yaitu mengenai uang kerugian pendapatan Negara yang sudah dikembalikan oleh terdakwa dengan dititipkan pada kejaksaan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa sangat sependapat dengan putusan hakim pada tanggal 14 Desember 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan memori banding Penuntut Umum ternyata Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut dan tidak ditemukan hal-hal baru karena alasan memori banding Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih dan menjadikan pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal

Halaman 34 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2017 Nomor 1611/Pid.Sus/2017/PN.Plg. serta memori banding dan kontra memori banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan karenanya beralasan menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Desember 2017 Nomor 1611/Pid.Sus/2017/PN.Plg. yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21,27,193,241,242 KUHP dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 14 Desember 2017 Nomor 1611/Pid.Sus/2017/PN.Plg. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **20 Februari 2018**, oleh kami **Dr. H.ZULFAHMI,S.H.,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dan **Dr. ARTHA THERESIA. S.H.,M.H.**, dan **TOROWA DAELI,S.H.,M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 Januari 2018, Nomor : 5/PEN.PID/2018/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Maret 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **H.NUHARDIN,SH.,MH.**, Panitera Muda Pidana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Dr. ARTHA THERESIA. S.H.,M.H.**,

**Dr. H.ZULFAHMI,S.H.,M.Hum.**,

**TOROWA DAELI,S.H.,M.H.**,

PANITERA PENGGANTI,

**H.NUHARDIN, SH.,MH.**,

Halaman 36 dari 36 Halaman .Put.No.5/Pid/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)